

PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI¹

Oleh : Fildo M. S. A. Mansay²

A B S T R A K

Dalam rana hukum yang berlaku di Indonesia dapat di lihat dari segi-segi masyarakat yang sedang mencari keadilan untuk dapat menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam suatu negara hukum (*rechstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam hal ini kenyataannya banyak terjadi putusan-putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan tidak sesuai dengan aturan norma-norma hukum yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap hak terpidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bukan hanya menyangkut putusan hakim tetapi juga menyangkut dakwaan yang terjadi dalam pengadilan dimana putusan hakim banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga banyak terjadi hal upaya hukum khususnya dalam upaya hukum luar biasa yaitu PK (Peninjauan Kembali). Metode ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hasil penelitian menunjukkan: 1. Perlindungan hak terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah terutama bagi para penegak hukum di Indonesia. Tetapi sesungguhnya hak-hak dari para pelaku

tindak pidana tidak akan pernah hilang selain undang-undang menentukan lain. Hak-hak terpidana yang dilindungi disini yaitu hak preventif dan hak substansif. Dalam substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. 2. Solusi yang harus ditempuh oleh seorang Jaksa Mengajukan Permohonan PK dengan dasar yang termuat dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP, akan tetapi dalam KUHAP juga memberikan batasan dalam hal apa Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu dalam hal ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang didalam pertimbangannya menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan. Jadi tidak terhadap semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Jaksa berhak mengajukan PK. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan hak terpidana dalam mengajukan PK yang telah diatur dalam pasal 263 ayat (1) yang berhak dalam mengajukan Peninjauan Kembali yaitu terpidana ataupun ahli warisnya. Solusi atas dasar alasan seorang Jaksa Penuntut Umum memang sudah diatur dalam KUHAP.

Kata kunci: Perlindungan, hak terpidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh hakim.³ Pada dasarnya tugas dari pada hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711491

³ Ahmad Rifai., "penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif", Sinar Grafika, 2010, hal.2

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁴ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan. Dalam hal ini kenyataannya banyak terjadi putusan-putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan tidak sesuai dengan aturan norma-norma hukum yang terjadi di tengah masyarakat, padahal dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*). Sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap hak terpidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.⁵ Hal ini bukan hanya juga

menyangkut terhadap dakwaan yang terjadi dalam pengadilan dalam putusan hakim banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga banyak terjadi hal upaya hukum khususnya dalam upaya hukum luar biasa yaitu PK (Peninjauan Kembali). Peninjauan kembali terjadi akibat putusan hakim yang tidak sesuai sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, alasan yang dapat dijadikan Peninjauan Kembali dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu Pertama Apabila terjadi Keadaan Baru atau *Novum*, yang Kedua Apabila Dalam Berbagai Putusan Terdapat Saling pertentangan, dan yang Ketiga Apabila Terdapat Kekhilafan Yang Nyata Dalam Putusan . Inilah salah satu faktor terjadinya suatu putusan hakim yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, sehingga terpidana ataupun kuasa hukum dari terpidana dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan dari penegasan ketentuan ini, jaksa penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali.⁶Sebabnya undang-undang tidak memberi hak kepada penuntut umum karena upaya hukum ini bertujuan melindungi kepentingan terpidana, tetapi malah sebaliknya dalam hal ini jaksa penuntut umum sudah dapat memberi permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan permintaan itu diterima dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali karena suatu putusan dari pengadilan negeri dari awal tidak sesuai dengan surat dakwaan yang diberi oleh jaksa penuntut umum bahkan juga dengan alasan bahwa karena KUHAP tidak mengatur (ditafsirkan tidak melarang) berarti penuntut umum boleh dapat mengajukan peninjauan kembali. Padahal dalam hal ini pengajuan yang dilakukan

⁴Ibid

⁵Ibid

⁶ M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),616.

oleh jaksa penuntut umum tidak boleh diajukan dalam peninjauan kembali karena dalam upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi seharusnya jaksa penuntut umum sudah lebih awal mengajukan banding dan kasasi mengenai keputusan dari Pengadilan Tinggi dan juga mengenai tidak diaturnya penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dalam KUHAP tetapi dalam KUHAP Pasal 263 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa yang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini otomatis melanggar hak prioritas dari terpidana yang seharusnya berhak mengajukan peninjauan kembali malah sang jaksa penuntut umum yang sebaliknya mengajukan PK. Kalau kita lihat bahwa upaya hukum luar biasa yaitu PK merupakan jalan terakhir untuk membuka peluang bagi terpidana untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali.

Inilah yang menjadi masalah besar bagi pengadilan yang seharusnya dapat menyelesaikan masalah malah menjadi suatu masalah bagi pengadilan itu sendiri. Dari berbagai para pakar yang tidak menyetujui adanya PK berpendapat bahwa mustahil Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang di Pengadilan Negeri, 3 (tiga) orang di Pengadilan Tinggi, dan 3 (tiga) orang di Mahkamah Agung, *semuanya khilaf*.⁷ Dari pendapat para ahli ini cukup meyakinkan bahwa dari beberapa orang jaksa/penuntut umum dan hakim semuanya khilaf hal ini tidak masuk akal dalam penerapan hukum yang terjadi dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak terpidana dalam upaya hukum Peninjauan Kembali?

⁷Dr. Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 72.

2. Bagaimana Solusi agar pengajuan PK yang dilakukan oleh jaksa sehingga tidak melanggar hak terpidana dalam ketentuan KUHAP?

C. Metode Penelitian

Metode ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pengumpulan bahan dilakukan dengan prosedur indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan bahan hukum tersier, terdiri dari: kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam pembahasan dan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Terpidana Dalam Upaya Hukum PK

Perlindungan hak terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah terutama bagi para penegak hukum di Indonesia. Seringkali hak-hak para pelaku tindak pidana diabaikan karena tekanan moral atau perilaku yang buruk dari si pelaku tindak pidana yang seolah-olah memaksakan hak-hak yang melekat pada

dirinya itu harus hilang. Tetapi sesungguhnya hak-hak dari para pelaku tindak pidana tidak akan pernah hilang selain undang-undang menentukan lain.

Hak-hak terpidana yang dilindungi disini yaitu hak preventif dan hak substansif. Hak preventif yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang pelaku tindak pidana yang telah membuat suatu kesalahan atas pelanggaran hak azasi manusia. Sedangkan hak substansif yaitu hak yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada seorang pelaku tindak pidana atas pelanggaran yang dilakukannya dan negara atau pemerintahpun bertanggung jawab atas hak dari seorang pelaku tindak pidana. Jika diteliti mengenai kedua hak tersebut merupakan hak yang perlu dilindungi baik dari undang-undang maupun negara/pemerintah. Misalnya hak preventif dari terpidana yang diberikan undang-undang yang terdapat didalam pasal 263 ayat 1 KUHAP sangatlah jelas disini diberikan hak yang sepenuhnya oleh undang-undang itu sendiri. Sedangkan hak substansif dari terpidana yang diberikan oleh negara/pemerintah seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM jelas bahwa dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional maupun forum internasional atas pelanggaran hak azasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak azasi manusia yang telah diterima di Negara Republik Indonesia. Jadi sangatlah jelas bahwa kedua bentuk hak terpidana tersebut harus perlu diperhatikan oleh badan-badan lembaga peradilan yang bertanggungjawab atas penyelesaian suatu perkara tersebut.

Bahwa dalam substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi

dengan upaya hukum biasa.⁸ Membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara merasa berdosa dan hendak bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas secara tidak sah tersebut. Bentuk pertanggungjawaban itu, ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya atas pelanggaran hak azasi manusia pasal 7 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 untuk menggunakan segala upaya hukum nasional maupun upaya hukum internasional, bukan negara.

Dalam proses beracara terhadap suatu tindak pidana yang terjadi, sering terjadi pelanggaran hak ataupun penyalahgunaan kekuasaan daripada pihak-pihak terkait, terutama dalam proses peradilan, dimana dalam proses ini sering terjadi pelanggaran hak adat terdakwa. Demikian juga bagi terpidana, juga sering dilanggar hak-haknya oleh oknum-oknum terkait dimana dalam hal pengajuan PK sering terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan hak terpidana terabaikan. Bukti daripada hal itu, sering dalam hal terpidana ataupun kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum PK, hakim kadang-kadang tidak lagi menerima bahkan juga memeriksa berkas berkas yang diajukan bahkan juga sering para penegak hukum dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan persekongkolan untuk melakukan pelanggaran hak dengan menggunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya.

Perlindungan hak terhadap pelaku tindak pidana khususnya dalam upaya hukum biasanya terjadi pada upaya hukum biasa, tetapi perlindungan hak pelaku tindak pidana pada upaya hukum luar biasa sering diabaikan. Hak-hak pelaku tindak pidana khususnya terpidana dalam mengajukan

⁸ <http://www.Mengapa-Negara-Tak-Berhak-Mengajukan-PK.htm>

upaya hukum Peninjauan Kembali sering menjadi suatu hal yang terabaikan sementara hak seorang terpidana akan jaminan hukum terhadap hak-haknya dalam upaya ini seharusnya terpidana masih tetap di lindungi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan penjelasan bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia⁹. Pada Pasal 7 dimaksud, jelaslah bahwa setiap pelaku tindak pidana (terpidana) diberikan hak untuk menempu upaya hukum atas semua putusan-putusan yang telah dijatuhkan instansi-instansi yang bersangkutan. Terpidanapun diberikan hak untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. dalam Pasal 263 ayat (1) menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak mengajukan peninjauan kembali yakni :

1. Terpidana, atau
2. Ahli warisnya.

Terpidana dan ahli warisnya bahkan kuasa hukumnya diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Pasal 263 ayat (1) dilatarbelakangi oleh karena status pelaku pidana (terpidana) biasanya hak-hak mereka sering dilanggar bahkan diabaikan. Melalui pasal ini, hukum dalam hal ini pemerintah memberikan penegasan melalui pasal ini menjelaskan bahwa walaupun status terpidana yang melekat pada pelaku tindak pidana tetapi hukum menjamin hak daripada terpidana.

Terpidana atau ahli warisnya bahkan kuasa hukumnya berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke

Mahkamah Agung. Permohonan PK hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali. PK dapat dimintakan atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di semua tingkat Pengadilan. Akan tetapi Pasal 263(1) KUHAP, terhadap putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diajukan PK. Pasal 263(2) KUHAP menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Atas alasan dan dasar Peninjauan kembali tersebut di atas, maka hukum menjamin hak daripada terpidana dalam hal melakukan semua upaya hukum, maka perlindungan hak-hak terpidana dalam melakukan upaya hukum PK adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak atas pengajuan Novum Novum merupakan keadaan baru atau bukti baru yang dalam persidangan tidak ditemukan dalam sidang pengadilan sebelumnya. Atas dasar bukti baru yang ditemukan tersebut, maka undang-undang melindungi hak daripada terpidana dan ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum PK untuk

⁹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

membela kepentingannya. PK dapat dimohonkan apabila terpidana, ahli waris, ataupun kuasa hukumnya menemukan bukti baru yang memperkuat dalil bahwa terpidana tidak bersalah. Dan atas dasar Novum tersebut, terpidana atau ahli warisnya bahkan kuasa hukumnya boleh mengajukan pembelaan demi kepentingan hukum terpidana.

Permintaan peninjauan kembali diajukan baik secara tertulis maupun lisan dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali kepada panitera yang memutus perkara itu pada tingkat pertama tanpa batas waktu. Kemudian panitera membuat akta permintaan PK yang ditandatangani oleh permohonan panitera. Kemudian berkas tersebut disampaikan kepada mahkamah agung melalui ketua pengadilan.

Perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut dilampiri tembusan berarti acara pemeriksaan, berarti acara pendapat juga disampaikan pada pengadilan banding yang bersangkutan. Atas dasar pasal tersebut di atas, sering hak-hak terpidana dilanggar. Hak-hak terpidana seharusnya dilindungi agar dalam penegakan hukum tidak ada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana. .

2. Perlindungan atas putusan yang adil

Setelah melakukan pemeriksaan berkas perkara permohonan Peninjauan kembali, selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut.

Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, maka berlaku ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP

Salinan putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali tersebut beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali (Pasal 267 ayat 1).

2. Solusi Agar Pengajuan PK Yang Dilakukan Oleh Jaksa Sehingga Tidak Melanggar Hak Terpidana Dalam Ketentuan KUHP

Dalam hal/keadaan dan dengan syarat-syarat tertentu hakim dapat melakukan penggalian melalui penafsiran untuk menemukan hukum. Penegak hukum lain, jaksa dan advokat dapat pula menggali untuk menemukan hukum. Juga para ahli hukum. Temuan hukum oleh ahli hukum merupakan doktrin, dan menjadi hukum setelah diadopsi dalam berbagai putusan hakim.

Menggali untuk menemukan hukum dapat dibedakan antara (1) menggali dengan menafsir pada norma yang sudah ada, dan (2) menggali dari kasus peristiwa yang diperiksa dan diadili. Contoh yang pertama, menafsirkan unsur "pingsan atau tidak berdaya" dalam Pasal 286 KUHP menyamakan artinya dengan "idiotnya" seorang perempuan (arrest HR tahun 1934). Menurut Moeljatno, ini contoh ekstensif.

Contoh yang kedua, menurut hemat penulis - dari putusan pembebasan Prita Mulyasari oleh PN Tangerang (No. 1269/Pid.B/PN.TNG) diperoleh temuan hukum sebagai berikut: "Pengungkapan suatu perasaan melalui media *e-mail* yang isinya berupa keluhan dari apa yang dialaminya dari suatu pelayanan kesehatan oleh rumah sakit atau dokter yang tidak memuaskan karena membawa akibat lain dari penyakitnya semula, adalah bukan merupakan tindak pidana pencemaran ataupun perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 BW, meskipun isi

keluhan itu dirasakan menyerang kehormatan dan nama baik pengelola rumah sakit atau dokter".¹⁰

Dalam hal MA membenarkan PK jaksa, adalah merupakan cara yang pertama, ialah menafsirkan terhadap rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, meskipun tidak jelas terhadap frasa/kata yang mana yang ditafsir tersebut. Menggali untuk menemukan hukum harus dilakukan dalam hal dan keadaan khusus serta dengan syarat-2 yang amat ketat, khususnya terhadap norma UU., ialah:

- a. Bila **hukumnya tidak ada**, namun sangat mendesak untuk memutus perkara. Maka norma yang paling dekat dengan kasus tersebut, unturnya dapat ditafsir dengan menggunakan cara-2 yang lazim dalam doktrin dan tidak boleh keluar dari logika. Apabila sama sekali tidak ada norma yang paling dekat, maka tidak mungkin dapat mengadakan penafsiran.
- b. **Hukumnya ada namun tidak/kurang jelas**, untuk **memperjelas** dalam rangka penerapannya dapat dengan menggunakan tafsir yang sesuai dengan cara-2 penafsiran yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum.

Hak hakim menafsirkan dalam hukum pidana sangat ketat, harus memenuhi syarat-syarat dan dengan menggunakan cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum, disebabkan karena dibatasi oleh azas legalitas dalam Pasal 1 KUHP. Putusan MA yang mengabulkan PK yang dimohonkan JPU, tidak masuk pada masalah penafsiran terhadap norma Pasal 263 (1) KUHAP, karena:

- Rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP merupakan rumusan yang sudah jelas dan limitatif (lihat penjelasan Pasal 263 KUHAP), bersifat tertutup. Tidak dapat ditafsirkan lagi (*interpretation cesat in claris*).

- Tidak ada landasan yuridis, filosofis, maupun historis dari pendapat bahwa jaksa berhak mengajukan PK.
- Jaksa telah menggunakan sesuatu hak (PK) yang sesungguhnya tidak dimilikinya.
- Tidak ada norma yang paling dekat dalam KUHAP yang dapat ditafsir bahwa jaksa berhak mengajukan PK disamping terpidana atau ahli warisnya.
- Sudah berada diluar cara-2 penafsiran yang diperkenankan dan lazim dalam doktrin. MA sudah merubah dan atau menambah norma hukum baru di luar Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Oleh sebab itu bukan lagi masuk wilayah interpretasi yang menjadi kewenangan hakim. Melainkan sudah masuk wilayah kewenangan pembentuk UU.

Apa yang dilakukan MA sudah melampaui analogi maupun ekstensif. Ekstensif biasanya digunakan untuk menghindari penyebutan analogi yang dilarang dalam hukum pidana. Analogi adalah salah satu cara menafsirkan, meskipun hampir semua ahli hukum menolak karena bertentangan dengan azas legalitas. Namun dengan menggunakan logika analogi maupun ekstensif kadang-kadang masih dapat dicari landasannya. Dicontohkan, dalam arrest HR mengenai pencurian listrik (1921), bahwa aliran listrik sebagai benda yang bernilai ekonomi yang sama dengan benda yang menjadi objek pencurian.

Meskipun pencurian bisa terjadi pada objek yang tidak bernilai ekonomis, misalnya nilai historis seperti seperti karcis KA yang sudah terpakai (HR 28-4-1930).¹¹ Mencuri dalam trem yang berjalan dianalogkan pada mencuri dalam bis yang sedang berjalan,¹² dapat dicari dari persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, untuk melindungi

¹⁰<http://www.perbuatan-melawan-hukum-pasal-1365-BW.html>

¹¹<http://www.tugas-hukum-pidana.html>

¹²<http://www.KUHP-hukum-pidana.html>

kepentingan hukum si pemilik barang dalam sebuah kendaraan umum yang sedang berjalan. Trem adalah kendaraan umum, bis juga adalah kendaraan umum. Kata/unsur “terpidana atau ahli warisnya” dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP ditafsirkan juga termasuk jaksa, tentulah tidak logis. Pendapat bahwa JPU berhak mengajukan PK, bukan lagi masalah penafsiran, tetapi sudah masuk wilayah kewenangan pembentuk UU. Sudah merubah atau menambah norma baru dari Pasal 263 Ayat (1) KUHAP.

Dalam ketentuan KUHAP maupun ketentuan Perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan adanya larangan bagi jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.¹³ Sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung RI, telah melakukan penafsiran dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* terhadap ketentuan-ketentuan KUHAP.

Penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* ataupun *overrule* terhadap ketentuan KUHAP tersebut, dari doktrin, pada hakekatnya merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih fair, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi yang dikenal dengan istilah “*According to the principle of justice*”. Hal tersebut membuka ruang/solusi bagi kejaksaan dalam mengajukan PK sebab dalam penafsiran analogi dalam KUHAP maupun UU kejaksaan hakim tidak dapat menemukan aturan kejaksaan dalam mengajukan PK maka itu hakim diwajibkan menemukan hukum yang baru dengan menggunakan analogi berdasarkan Jurisprudensi sesuai dengan Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁴ Dengan begitu bahwa hakim mencari solusi dengan cara menemukan hukum Interpretasi Teleologis/sosiologis, Metode Interpretasi ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai masyarakat.

Dalam Interpretasi teleologis atau sosiologis ini, suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Dengan demikian Jaksa mengajukan PK merupakan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi yang melihat situasi bagaimana situasi sosial saat ini. Maka itu hakim harus menerima hal itu agar tujuan dari praperadilan tersebut dapat tercapai sesuai dengan keadilan.

Jadi sesuai dengan tujuan praperadilan Bahwa tujuan dari hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materill, yaitukebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan suatu ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya. Meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materill dengan

¹³<http://www.catatan-hak-jaksa-mengajukan-peninjauan.html>

¹⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, *in casu* khususnya Pasal 623 KUHP, dengan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu perlu menggeser perspektif ketentuan hukum acara pidana, dari *offender oriented* menjadi *victim oriented* dan dari keadilan *retributive* menjadi keadilan sosiologis.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia.¹⁵ Dalam hal ini, tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum. Apa lagi terhadap KUHP yang perlu ditinjau dari segi-segi norma/kaidah-kaidah sumber hukum yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu Tujuan dari hukum acara tersebut sejalan pula dengan doktrin pula yang berkembang, yaitu antara lain bahwa korban tindak pidana berhak untuk menggunakan upaya hukum/*rechtmiddelen* yang menurut Mahkamah Agung merupakan perlindungan korban kejahatan dalam lingkup prosedural, yang telah dimiliki pula oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun individual, akan tetapi apa yang dilakukannya dalam praktek peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Sehingga karena itu bagi korban kejahatan baik secara kolektif maupun individual harus dapat diberikan upaya hukum, dan berdasarkan yurisprudensi diatas, maka upaya hukum

yang dimungkinkan adalah Peninjauan Kembali.

Doktrin tersebut sejalan dengan pula dengan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak Asas antara kepentingan perseorangan /terdakwa (Termohon Peninjauan Kembali) dengan Kepentingan Umum, Bangsa dan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum juga harus diberi kesempatan yang sama, untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan putusan bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Alasan ini sesuai dengan konsep *daad-dader-strafrecht* yan oleh Prof. Muladi disebut model keseimbangan kepentingan, yaitu model realitis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan tindak pelaku pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 4/2004 berbunyi “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”. Pasal 23 ini mengatur tentang Peninjauan Kembali baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana jelas yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana terpidana dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka jaksa Penuntut Umumlah sebagai pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali,

¹⁵Ahmad Rifai, “penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif”, Sinar Grafika, 2010,hal.57

karena terpidana yang juga sebagai pihak yang berkepentingan tentu tidak mungkin mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan demikian, karena pasal 263 ayat (1) melarangnya dan dalam logika tidak mungkin seorang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum mengajukan Peninjauan Kembali.

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Dalam pasal 10 ayat (1) sama bunyinya dengan pasal 4 ayat (1) Perma No 1 Tahun 1969, pasal tersebut mengatur tentang:

Siapakah yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari:¹⁶

1. Jaksa Agung,
2. Terpidana, dan
3. Pihak yang berkepentingan.

Ketentuan yang mengatur dasar alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam Perma Nomor 1 Tahun 1980 hampir sama dengan dasar alasan yang terdapat dalam Sv. Yaitu tidak dicantumkan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata sebagai salah satu dasar alasan pengajuan peninjauan kembali. Bahkan dalam ketentuan pasal 263 ayat (3) ini tentu/pasti bukan diperuntukan bagi terpidana yang telah tidak dijatuhi pemidanaan oleh putusan pengadilan. Jadi disini sangatlah jelas yang dimaksud untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk perkara yang didakwaannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti pemidanaan

adalah jaksa Penuntut Umum dan bukan terpidana karena disini tidak ada terpidana.

Apabila ketentuan pasal 263 ayat (2) hanya dibaca secara satute aproach harafiah, maka seorang yang dijatuhi putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, maka seorang yang dijatuhi putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, walaupun kemudian ditemukan novum dalam bentuk bukti-bukti baru yang dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan terpidana, maka terhadap terpidana tidak lagi dapat diapa-apakan. Hal ini tentu akan bertentangan dengan rasa keadilan, dimana seorang terpidana yang telah melakukan tindak pidana, apalagi suatu tindak pidana besar, tidak dapat dihukum karena suatu alasan yang bersifat formal.

Untuk dapat memenuhi rasa keadilan, maka pasal tersebut hendaknya dibaca dengan menggunakan konstruksi hukum dalam bentuk *argumentum acontrario*, yaitu membaca ketentuan tersebut dari sisi lain, yaitu dari sisi kebalikannya. Dengan demikian akan dapat dibaca dan dipahami, bahwa terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dimana kemudian ditemukan novum, maka dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali. Disamping itu, pasal 263 KUHP sama sekali tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Akan tetapi KUHP juga memberikan batasan dalam hal apa Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu dalam hal ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang didalam pertimbangannya menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan. Jadi tidak terhadap semua putusan pengadilan yang

¹⁶Dr.H.Rusli Muhammad, “hukum acara pidana kontemporer”, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal.292

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Jaksa berhak mengajukan PK.¹⁷

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Jadi perlindungan hak terhadap pelaku tindak pidana merupakan tanggungjawab pemerintah terutama bagi para penegak hukum di Indonesia. Seringkali hak-hak para pelaku tindak pidana diabaikan karena tekanan moral atau perilaku yang buruk dari si pelaku tindak pidana yang seolah-olah memaksakan hak-hak yang melekat pada dirinya itu harus hilang. Tetapi sesungguhnya hak-hak dari para pelaku tindak pidana tidak akan pernah hilang selain undang-undang menentukan lain.

Karena itu dalam HAM setiap hak dari masing-masing orang perlu dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi. Apalagi dalam Hak seorang terpidana mengajukan Peninjauan Kembali tentu sudah jelas telah diatur dalam pasal 263 ayat (1) menegaskan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali yaitu terpidana ataupun ahli warisnya.

2. Dalam Hal ini solusi yang di yang harus ditempuh oleh Seorang Jaksa Mengajukan Permohonan PK dengan dasar yang termuat dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Akan tetapi dalam KUHAP juga memberikan batasan dalam hal apa Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu dalam hal ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang didalam pertimbangannya menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan. Jadi tidak terhadap semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Jaksa berhak mengajukan PK.

2. Saran

1. Bahwa dalam perlindungan hak terpidana dalam mengajukan PK yang telah diatur dalam pasal 263 ayat (1) yang berhak dalam mengajukan Peninjauan Kembali yaitu terpidana ataupun ahli warisnya, tetapi sering dilanggar oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengambil hak dari seorang terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali, dan juga sering seorang Jaksa tidak memperhatikan hak-hak dari terpidana yang seharusnya berhak mengajukan PK.

Maka itu hak dari seorang terpidana harus diutamakan terlebih dahulu karena setiap hak dari seorang terpidana dalam mengajukan PK sudah terlebih dahulu diatur dalam pasal 263 ayat (1).

2. Bahwa solusi atas dasar alasan seorang Jaksa Penuntut Umum memang sudah diatur juga dalam pasal 263 ayat (3) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi

¹⁷[http://www.HakJaksaMengajukanPeninjauanKembali\(PK\)danBatasannya_KONSULTASI_HUKUM_GRATIS,BANTUAN_DAN_JASA_HUKUM_MSA_LUBIS.htm](http://www.HakJaksaMengajukanPeninjauanKembali(PK)danBatasannya_KONSULTASI_HUKUM_GRATIS,BANTUAN_DAN_JASA_HUKUM_MSA_LUBIS.htm)

tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".Ini merupakan solusi bagi seorang jaksa mengajukan PK, akan tetapi perlu diingat ada batasan bagi seorang Jaksa dalam mengajukan PK. Dengan begitu Seorang jaksa juga harus perlu melihat batasan-batasan tersebut agar tidak melanggar hak terpidana yang termuat dalam KUHP. Maka itu disarankan agar dilakukan koreksi secepatnya atas praktek hukum dan dicarikan upaya mengatasi kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah tetapi kemudian dipidana karena adanya PK oleh Jaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Marwan, Dr, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press. 2012.
- Harahap, Yahya, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Harahap, Yahya, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Hamzah, Andi, Dr, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya. 1996.
- Hamzah, Andi, Dr, Prof, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya. 2001-2006.
- Marpaung, Leden, Dr, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Muhammad, Rusli, H, Dr, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Pangaribuan, M,P, Luhut, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan. 2005-2008.
- Penyusun, Tim, *Bahan Ajar Ilmu Hukum*, Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2009.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta; Sinar Grafika. 2010.
- Samosir, Tua, Binsar, Manata, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*, Studi Kasus: Polycarpus Budi Harpriyanto. Medan: USU Repository. 2009.
- IR, Soernarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Edisi Kelima*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sidabutar, Mangasa, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum, Menempuh Upaya Hukum, Pengantar Praktis Pemahaman Tentang Upaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sutiyo, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Diindonesia*, Yogyakarta: UUI Pres (Anggota IKAPI). 2010.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Acara*, Bandung: Mandar Maju. 1999.
- Widiartana, G, dan Broto, Wisnu, Al, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo PerMa No.1 Tahun 1980
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KehakimanMukadimahDeclaration of Human Right.
- [Http://www.Mengapa-Negara-Tak-Berhak-Mengajukan-PK.htm](http://www.Mengapa-Negara-Tak-Berhak-Mengajukan-PK.htm)
- [Http://www.pengertian-hak.html](http://www.pengertian-hak.html)

[Http://www.ilmu-hukum-pengertian-hak-retno-angraini.html](http://www.ilmu-hukum-pengertian-hak-retno-angraini.html)
[Http://www.tersangka-terdakwa-terpidana-terhukum.html](http://www.tersangka-terdakwa-terpidana-terhukum.html)
[Http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas.html](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas.html)
www.google.com//peninjauan.kembali.MA.Akhamad.Syaikul.htm
www.google.com//pengajuan.pk.oleh.jaksa.mamfaluthy.alfuadhil.ma'az.htm
www.fikatriwulandaritujanpk.com
www.google.com//hak.terpidana.htm
[Http://www.perbuatan-melawan-hukum-pasal-1365-BW.html](http://www.perbuatan-melawan-hukum-pasal-1365-BW.html)
[Http://www.tugas-hukum-pidana.html](http://www.tugas-hukum-pidana.html)
[Http://www.KUHP-hukum-pidana.html](http://www.KUHP-hukum-pidana.html)
[Http://www.catatan-hak-jaksa-mengajukan-peninjauan.html](http://www.catatan-hak-jaksa-mengajukan-peninjauan.html)
[Http://www.hak-jaksa-mengajukan-peninjauan-kembali-\(PK\)-dan-batasannya-konsultasi-hukum-gratis-bantuan-dan-jasa-hukum-MSA-lubis.html](http://www.hak-jaksa-mengajukan-peninjauan-kembali-(PK)-dan-batasannya-konsultasi-hukum-gratis-bantuan-dan-jasa-hukum-MSA-lubis.html)